

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Chip Game Online*

Sasa Sunarsa¹, Sri Nur Andini², Eko Senjaya³
STAI Al Musaddadiyah Garut
sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id
sri.nur.1929@stai-musaddadiyah.ac.id
ekos@stai-musaddadiyah.ac.id

Submitted: 26-07-2024

ARTICLE HISTORY
Accepted: 14-01-2025

Published: 02-06-2025

Abstrak

Jual beli chip game online merupakan jual beli yang objek jual belinya tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, akan tetapi jual beli chip game online dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan dengan cara mentransfernya. *Chip* pada *game online* merupakan uang virtual atau token yang digunakan untuk bermain, dan dari *chip* ini lah para pengguna game online dapat memanfaatkannya menjadi sebuah ajang bisnis.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah chip game apa saja yang diperjual belikan di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong? bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap jual beli *chip game online*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui chip game apa saja yang diperjual belikan di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam tentang jual beli chip game online.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian dilakukan dengan wawancara langsung dengan para pemain game online. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa chip game yang diperjual belikan didapat dari permainan game online higgs domino, sedangkan pelaksanaan jual beli chip game online di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong dikatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan menyalahi aturan dari syari'at Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, *Chip Game Online*, Hukum Ekonomi Islam

A Review of Online Game Chip Trading from the Perspective of Islamic Law

Abstract

The buying and selling of online game chips involves transactions where the objects of sale cannot be physically handed over, but can instead be transferred digitally. These chips serve as virtual currency or tokens used in gameplay, and they have become a means for online game users to engage in business activities.

This study seeks to answer the following research questions: What types of game chips are being traded in Sukarame Village, Bayongbong District? And what is the perspective of Islamic economic law on the buying and selling of online game chips?

The purpose of this research is to identify the types of game chips traded in Sukarame Village, Bayongbong District, and to examine the Islamic economic law perspective regarding the online game chip trade.

This study is categorized as field research and employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through direct interviews with online game players. The findings indicate that the traded game chips are primarily from the online game Higgs Domino. Furthermore, the practice of buying and selling game chips in Sukarame Village, Bayongbong District, is

considered invalid under Islamic law, as it does not fulfill the essential pillars and conditions of a valid sale and violates Islamic legal principles.

Keywords: Trading, Online Game Chips, Islamic Economic Law

1 Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu membutuhkan satu sama lain dalam segala aspek baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja dibidang pertanian dan lainnya. Semua itu membuat manusia berkumpul dan bersatu, akan tetapi manusia memiliki nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, maka dari itu Alla SWT menetapkan aturannya dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain (Al-Jurjawi, n.d.) dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa :29) (QUR’AN KEMENAG, 2019)

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, hal ini dilakukan agar siapa saja yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan kegiatan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu juga jual beli yang akan melahirkan kebencian dan permusuhan dikalangan kaum muslimin jika dilakukan dengan cara yang bathil. (Syaripudin & Susanto, 2022)

Akad jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan dilakukan berdasarkan suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima harta atau benda dan pihak yang lain menerima sesuai kesepakatan atau yang diperjanjikan sesuai dengan syaraa (Mardin, 2019) Sementara itu, barang yang menjadi objek jual beli dalam penelitian ini adalah benda yang dinamakan chip dalam game online, game online juga membawa dampak yang besar terutama pada perkembangan anak ataupun jiwa seseorang, walaupun dapat bersosialisasi dalam game online dengan pemain lainnya, game online kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan social dalam kehidupan sebenarnya. (Mardin, 2019)

Banyak pemain yang diuntungkan dari jual beli chip game online, tidak sedikit yang menjadikan sebagai peluang baru untuk mendapat keuntungan dari bermain game, game online ini sudah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan bagi beberapa pemain yang aktif bermain, namun tidak semua orang beruntung dan mendapatkan kemenangan dalam bermain game akhirnya beberapa orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan chip dengan mudah dan cepat, yakni memulai *chip* kepada orang yang lebih beruntung.

Inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi *chip maya* di antara para pengguna, yaitu karena kesulitan dalam memperoleh *chip* secara legal. Sebenarnya tersedia cara resmi untuk menambah kekayaan dalam permainan, namun prosesnya yang sulit dan memakan waktu memaksa pengguna memilih jalan pintas dengan membeli *chip* dari sesama pemain yang menawarkan harga bersahabat. Masalah ini semakin meluas karena lemahnya pengawasan serta tingginya kebutuhan akan *chip*, sehingga fenomena jual beli *chip* pun mendorong semakin banyak orang untuk memainkan *game online* secara masal, bukan sekadar untuk hiburan, tetapi juga demi keuntungan ekonomi.

2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Selain penelitian di lapangan penelitian

ini dibantu dengan buku-buku, jurnal dan artikel terdahulu (*library research*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif, dimana analisis suatu penelitian yang memaparkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, keadaan atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data. (Moeloeng, 2006) Dan sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. (Syaripudin et al., 2024)

3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Fahrudin, 2016) Secara umum bahwa yang dimaksud hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia terkait dengan kegiatan ekonomi berupa perjanjian atau kontrak yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Zulham, 2022). Faturahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian (Magdalena et al., 2020) Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah Kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan sesama manusia dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Jual Beli Chip dan Game Online

Chip adalah suatu koin (maya) atau pengganti uang pada game, baik online maupun offline semuanya menggunakan chip sebagai alat pembayarannya. Chip diberi nilai selayaknya uang, chip memiliki nilai intrinsik dengan besaran tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena chip dirasa paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul karena adanya uang tunai. Pengertian game online, game online diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja dan dapat dimainkan bersamaan secara kelompok di seluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar yang menarik. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari Perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses melalui system yang telah disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut (Rizkiyah et al., 2022)

3.2 Pembahasan

Praktik Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Yang Dilakukan Masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

Transaksi jual beli chip game online higgs domino merupakan pembelian chip yang banyak dilakukan para pemain game online terutama di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong. Pada umumnya sebuah transaksi jual beli objek yang diperjual belikan dapat diserahkan secara materi di tangan, akan tetapi jual beli chip dalam game online termasuk objek yang diperjual belikannya tidak dapat diserahkan secara materi di tangan, namun objeknya dapat dimanfaatkan dan juga dapat diserahkan dengan cara mentrasfernya (Hasil Wawancara Dengan Penjual dan Pembeli Chip Game Online) dan mengenai cara jual beli chip ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya, jual beli chip ini bisa dipesan melalui media social seperti facebook, WhatsApp, dan media social lainnya, bisa juga secara langsung ke penjual chip game online higgs domino ataupun menjual kepada pemain game online lainnya. Ada yang menjadikan jual beli chip game online supaya dapat memainkan permainan, ada juga yang menjadikannya sebagai bisnis.

Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Chip Game Online

Syarat transaksi jual beli dalam Islam ditentukan oleh kesepakatan ulama yang mengacu kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berhubungan dengan rukun dan syarat jual beli, maka dalam jual beli chip game *online* terdapat pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Dilihat dari rukun dan syarat sah jual beli yang mana diantaranya harus ada penjual dan pembeli, barang yang dijual, dan ijab qabul.

Pertama dilihat dari segi penjual dan pembeli (subjek), subjek dalam jual beli disebut *aqid*, *aqid* merupakan pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli, tanpa adanya penjual dan pembeli maka sebuah transaksi jual beli tidak dapat terjadi. Syarat penjual dan pembeli diantaranya yaitu: berakal, dengan kehendak sendiri, bukan pemboros, dan baligh. Berdasarkan jual beli chip game online higgs domino yang dilakukan, dari segi syarat subjek sudah terpenuhi dimana adanya pihak penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal, baligh, dan jual beli tersebut dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Kedua dilihat dari barang yang dijual (objek), objek akad atau juga bisa disebut *Ma'qud'alaihi* merupakan barang yang menjadi objek dalam jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli (Shobirin 2016). Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: Suci atau bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, barang yang dimaksud dapat diserahkan. Ketika model permainannya sekedar menaruh jumlah chip dan berharap untung-untungan agar mendapat lebih besar maka hukumnya berubah menjadi haram. Ditambah lagi penulis menemukan beberapa orang di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong yang menggunakan permainan game *online* untuk menghasilkan chip dan dijadikan sebagai mata pencaharian, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena seperti yang telah dijelaskan bahwa jika sesuatu kegiatan mencari keuntungan, dan dengan cara yang instan, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam *maysir*. *Maysir* sama halnya dengan sebuah perjudian, dimana bentuk perjudian dengan menggunakan sebuah permainan yang menggunakan segala sesuatu.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras. Menurut At-Tabasir *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang terjatuh kedalam lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhnya termasuk kedalam kategori ini (Nawawi, 2012) Berdasarkan penjelasan mengenai judi yang sangat jelas bahwasanya didalam Islam dilarang melakukan perbuatan yang mengandung unsur judi, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut: Q.S Al-maidah:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah :90) (QUR'AN KEMENAG, 2019)

Mengenai transaksi jual beli chip game online higgs domino yang menjadi objek yang diperjual belikan jika dilihat dari hukum ekonomi Islam objek yang diperjual belikan tersebut mengandung unsur judi (*maysir*) yang jelas-jelas bahwasanya yang mengandung *maysir* diharamkan dalam islam. Jadi transaksi jual beli chip game online higgs domino diharamkan karena objek yang diperjual belikan tersebut didapat dari unsur taruhan (judi).

Ketiga dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi dalam praktek jual beli chip game online higgs domino ini dengan adanya pihak penjual yang mengatakan “saya jual chip ini dengan harga sekian” dan pembeli juga dalam keadaan sadar mengatakan “saya beli” kemudian ada unsur suka sama suka dan keridhaan dalam jual

beli chip game tersebut maka pernyataan tersebut berdasarkan dari segi ijab dan qabul jual beli chip game higgs domino tersebut dinyatakan sah.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

Transaksi jual beli chip game online higgs domino di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong dimana dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli chip game online higgs domino melalui media sosial seperti whatsapp, facebook dan media sosial lainnya yang bisa melakukan jual beli chip. Dalam pembelian chip yang dilaksanakan pembeli dapat menghubungi penjual chip game online dan harganya berdasarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli chip yang dilakukan bisa langsung ke penjual chip game online higgs domino tersebut. Dan mengenai sistem pembayarannya bisa melalui via transfer dan bayar secara langsung. Dan setelah selesai pembayaran chip yang dilakukan yang disepakati pembeli kepada penjual maka terjadilah praktik transaksi jual beli chip game online higgs domino.

Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli chip game online higgs domino di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, yang mana praktik yang dilakukan dalam transaksi jual beli chip game online higgs domino berdasarkan ijab dan qabulnya sudah jelas karena penjual dan pembeli dalam keadaan sadar dan ada unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak, akan tetapi objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli chip game online higgs domino tersebut mengandung unsur maysir (judi), jika di lihat dalam perspektif hukum ekonomi Islam berdasarkan rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi jika dilihat dari objek yang diperjual belikan. maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli chip game online di Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong tidak sah menurut rukun dan syarat jual beli.

Daftar Pustaka

- Al-Jurjawi, S. A. A. (n.d.). *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. CV As-Syifa.
- Fahrudin. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Magdalena, I., Fajriyati Islami, N., Rasid, E. A., & Diasty, N. T. (2020). Tiga Ranah. *EDISI : Jurnal Edukasi Dan Sains*, 2(1), 132–139.
- Mardin. (2019). *Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampak Game Online*. Pustaka Ilmu.
- Moeloeng, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed.). PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Ghalian Indonesia.
- QUR'AN KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Rizkiyah, V., Agustina, R. W., & Abidah, U. (2022). Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, 3(2), 35–49.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.

Syaripudin, E. I., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah untuk Produksi Bata Merah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13.

Zulham. (2022). TEORI HUKUM EKONOMI sYARIAH. In M. A. Dr. Muhammad Yafiz (Ed.), *FEBI UIN-5U Pre55*.